

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PSSI (Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia) yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta, adalah suatu organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda.

Kelahiran PSSI terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat- saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih–benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia.¹

Dalam perjalanan organisasi PSSI ini, banyak sekali tim-tim besar yang sudah pernah merasakan menjadi juara liga indonesia yang di selenggarakan PSSI.

Salah satu tim yang sempat menjadi juara liga Indonesia adalah Persebaya dari Surabaya yang berjudul ”bajoel Ijo”. Persebaya di dirikan

¹<http://www.pssi-football.com/id/history.php>, Sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) , diakses tanggal 15-3-13

oleh Paijo dan Pamudji, pada awal berdirinya Persebaya bernama *Soerabhaianche Indonesische Voetbal Bond* atau di singkat SIVB.²

Pada saat itu di Surabaya juga ada klub sepak bola bernama *Sorabaiasche Voebal Band* (SVB) tim ini berdiri pada tahun 1910 dan pemainnya adalah orang-orang Belanda yang ada di Surabaya.³

Ketika Belanda kalah dari Jepang pada tahun 1942, merosotlah prestasi SVB. Sebaliknya, SIVB yang hampir semua pemainnya adalah orang pribumi dan sebagian kecil orang Thionghoa prestasinya sangat melesit. Akhirnya pada tahun 1943 SIVB berganti nama menjadi PERSIBAJA (Persatuan Sepak Bola Indonesia Soerabaja) pada era ini Persibaja di ketuai oleh Dr. Soewandi. kala itu Persibaja berhasil meraih gelar juara antar-bonden (antar klub) pada tahun 1951 dan 1952.⁴

Tahun 1960, nama Persibaja di ganti menjadi PERSEBAYA (Persatuan Sepak Bola Surabaya). Pada era perserikatan ini, prestasi Persebaya juga istimewa. Persebaya adalah salah satu dari raksasa perserikatan selain PSMS Medan, PSM Makassar, PERSIB Bandung maupun PERSIJA JAKARTA. Dua kali PERSEBAYA menjadi juara pada tahun 1978 dan 1987.

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴http://www.bonek-cyber.org/?option=com_content&task=view&id=itemid=37, Sejarah Persebaya, 13 November 2007, diakses tanggal 15-3-13

Prestasi gemilang persebaya terus terjaga ketika PSSI menyatukan klub Perserikatan dan Galatama dalam kompetisi bertajuk LIGINA sejak tahun 1994. berselang 10 tahun setelah merebut gelar juara Perserikatan pada tahun 1987, persebaya merebut gelar Liginia III pada tahun 1997. siklus juara sepuluh tahunan tersebut berhasil di pecahkan ketika tahun lalu pada Liginia ke X, Persebaya merebut gelar juara untuk kali kedua, dan prestasi Persebaya ini belum ada klub yang mampu menyamainya.⁵

Akan tetapi dibalik kesuksesan persebaya, belum tentu tanpa konflik yang ada di dalam internal pemain dan klub.

Konflik yang terjadi lebih banyak mengenai masalah pembayaran gaji yang telat dan lain sebagainya, suatu contoh dapat kita lihat, Dading P. Hasta yang merupakan penasihat hukum enam mantan pemain Persebaya memutuskan melaporkan pengurus Persebaya ke Polda Jawa Timur (Jatim), setelah memberi masa tenggang pasca pengiriman surat somasi ketiga pada Juli 2009 silam.⁶

Menurut Dading, laporan yang dilakukannya murni untuk hak dari kliennya, yakni enam mantan pemain Persebaya (Rustanto Sri Wahono, Kurnia Sandy, Jordie Kartika Asmara, Moch Fachrudin, Bejo Sugiantoro, dan I. Putu Gede), yang masih memiliki uang sisa kontrak atau gaji yang belum dibayar manajemen. Tuntutan pada pihak kepolisian karena tidak

⁵ *Ibid*

⁶ <http://www.goal.com/id-ID/news/1391/superliga-indonesia/2009/08/21/1453194/mantan-pemain-persebaya-tuntut-sisa-kontrak>, Mantan Pemain Persebaya Tuntut Sisa Kontrak, diakses tanggal 15-3-13

ada itikad baik dari pengurus maupun manajemen Persebaya, untuk menyelesaikan kewajibannya. Padahal, para pemain tersebut sudah menjalankan tugas sesuai klausul kontrak yang disepakati. Sisa kontrak enam mantan pemain Persebaya tersebut senilai Rp 517 juta tersebut, sedianya akan dilupakan begitu saja.

Melihat dari kasus di atas kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja.⁷

Menurut Imam Soeporno, hubungan kerja mempunyai arti sebagai berikut:

“Pada dasarnya hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dengan seorang majikan, terjadi setelah diadakannya perjanjian antara buruh dengan majikan, diman buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.”⁸

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih menempatkan dirinya

⁷Y. Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 26

⁸Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djembatan, Jakarta, 1985, hal. 56

pada satu atau lebih. Perjanjian Kerja didasarkan pada kesepakatan, seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW. Menurut pasal 1320 BW, perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan.⁹

Definisi dari perikatan sendiri menurut Subekti adalah sebagai berikut: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”¹⁰

Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu.¹¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.

Perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa memerlukan adanya formalitas tertentu. Dalam Pasal 1320

⁹KUH Perdata pasal 1313

¹⁰R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XII, Intermedia, Jakarta, 1990, hal. 1

¹¹J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, hal. 1

BW dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.¹²

Perkembangan hubungan kerja tidak hanya mengarah pada dunia bisnis semata tapi bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang saja, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, seperti misalnya dalam dunia olahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwa olahraga itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi manusia karena selain sebagai sarana untuk menjaga kebugaran, olahraga juga dapat mencegah suatu penyakit.¹³

Dahulu olah raga hanyalah dipandang sebelah mata, pada waktu itu olahraga hanya sekedar dijadikan sarana untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani namun pada saat ini olahraga telah menjadi suatu komoditi atau aset yang memiliki prospek cukup bagus di masa mendatang dan bisa menghasilkan uang.

Salah satu contohnya adalah olahraga sepak bola, sepak bola adalah merupakan olahraga rakyat yang paling banyak dilakukan dan juga merupakan olahraga yang mendunia karena olah raga ini banyak digemari

¹²KUH Perdata pasal 1320

¹³<http://kumpulanberitalama.blogspot.com/olahraga/bisnis> diakses pada 20-4-2013

oleh semua orang dan sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia.

Dalam perkembangannya dalam sepak bola modern, kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan, sedangkan klub sepak bola sebagai perusahaan dan pemain sepak bola sebagai perusahaan dan pemain sepak bola sebagai buruh atau pekerja. Pihak klub sepak bola memperkerjakan pemain sepak bola dan pemain sepak bola mengikatkan diri untuk bermain sepak bola demi kepentingan pihak klub sepak bola. Sepak bola dapat menghasilkan uang melalui penjualan tiket dari penonton dan sponsor-sponsor yang senantiasa mendukung. Oleh karena begitu banyaknya keuntungan yang bisa dihasilkan, sepak bola pada saat ini dapat dijadikan sebagai suatu profesi baru yang memiliki prospek cukup cerah, sehingga olahraga dapat dijadikan sandaran hidup bagi seseorang untuk mencari nafkah.¹⁴

Bagi pemain profesional, sebelum mereka bergabung membela suatu tim atau klub, terlebih dahulu antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola mengadakan suatu perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah pihak klub sepak bola anggota PSSI dan pihak kedua adalah olahragawan sepak bola yang menjadikan sepak bola sebagai pencaharian pokok. Dalam perjanjian kerja juga dicantumkan

¹⁴*Ibid*

nilai kontrak pemain sepak bola dan tata sewa pembayaran uang kontrak.¹⁵

Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara klub sepak bola dengan pemain sepak bola, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan dalam dunia persepakbolaan seperti keterlambatan gaji yang sudah di singgung di atas , terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi pemain sepak bola, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),

Seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan juga seharusnya isi dari perjanjian kerja mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, jangan hanya menguntungkan pihak klub sepak bola saja.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA ATAS KETERLAMBATAN GAJI YANG DILAKUKAN OLEH KLUB SEPAK BOLA”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang timbul, yaitu :

¹⁵*Ibid*

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola atas keterlambatan gaji yang dibayarkan oleh pihak klub sepak bola ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa diantara para pihak ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji lebih jauh permasalahan hukum khususnya tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang gajinya terlambat dibayarkan oleh klub sepak bola.
- b. Untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana memberikan kejelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemain sepak bola dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak pemain sepak bola dengan klub.

4. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dimanfaatkan untuk penambahan ilmu pengetahuan serta manfaat lain yang ingin dicapai. Dalam penulisan, ini diharapkan pemain sepak bola dan masyarakat , serta semua yang membaca skripsi saya ini mengerti dan memahami arti pentingnya perjanjian kerja terkait dengan perlindungan hukum dan upaya hukum bagi pemain sepak bola apabila ada keterlambatan gaji yang di bayarkan oleh klub sepak bola.

Manfaat bagi penulis atau saya pribadi adalah untuk memberikan kesempatan dalam menerapkan ilmu saya sehingga dapat membandingkan

teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan permasalahan yang ditemui di lapangan.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus

(*case approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan menelaah terhadap isu yang dihadapi.¹⁶

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum untuk skripsi yang penulis susun ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum:

- 1) Sumber bahan hukum primer, yakni diperoleh dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan perjanjian kerja.
- 2) Sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari buku-buku mengenai hukum perjanjian, majalah, koran, dokumen-dokumen dan ditunjang melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan yang akan dibahas.

¹⁶<http://www.pa-tanahgrogot.net> – Metode penelitian hukum normatif, Tatang Sutardi
Diakses tanggal 7-6-2013

c. Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan analisa hukum dalam penulisan skripsi dan studi kepustakaan yang memuat secara tertulis teori-teori yang relevan, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan menganalisa masalah yang dihadapi.¹⁷

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, bahan hukum yang tersedia tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, artinya menguraikan permasalahan dan mengemukakan pandangan serta mencari solusi dan permasalahan tersebut dari bahan hukum yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk yang utuh dengan tujuan untuk memahami bahan hukum tersebut. Bahan tersebut disusun, diuraikan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan aturan aturan hukum yang berlaku, baru kemudian ditarik suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang disusun secara sistematis. Empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan

¹⁷<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum> - Derma ayu Diakses tanggal 7-6-2013

pertanggungjawaban sistematis. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya. Pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dari skripsi ini, yaitu perlindungan hukum bagi pemain sepak bola.

BAB II akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan tentang pengertian perjanjian kerja atau terbentuknya perjanjian kerja pada pihak yang terlibat di dalamnya.

BAB III dalam bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu membahas tentang perlindungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola dan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak.

BAB IV merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan merupakan rangkuman dari keseluruhan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya. Saran merupakan sumbangan pemikiran untuk permasalahan yang dikemukakan.